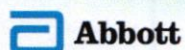


PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT ITAMA RANORAYA Tbk



PT Itama Ranoraya Tbk

Office 1: ITS Tower Lt. 21 Nifarro Park, Jl KH Guru Amin No. 18
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510

Office 2: MT Haryono Square Lt. 1 Unit 1, Jl Otto Iskandardinata Raya
No. 390 Jakarta Timur 13330

+62 21 2906 7207
+62 21 2906 7208
www.itama.co.id

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang	2
B. Landasan Hukum.....	3
C. Tujuan	3
BAB II PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN.....	4
A. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.....	4
B. Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi.....	4
C. Persyaratan Keanggotaan	4
D. Komposisi dan Struktur Keanggotaan	5
E. Masa Jabatan	5
F. Tata Cara Pengangkatan Anggota Komite	6
BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG	7
A. Tugas dan Tanggung Jawab.....	7
B. Wewenang	8
C. Tata Cara dan Prosedur Kerja	8
D. Kewajiban.....	9
BAB IV RAPAT DAN EVALUASI KINERJA.....	10
A. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.....	10
B. Evaluasi Kinerja.....	11
BAB V PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN.....	12
A. Laporan	12
B. Jenis Laporan	12
C. Penyampaian Laporan	12
BAB VI PENUTUP.....	13
LAMPIRAN I.....	14
LAMPIRAN II.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT Itama Ranoraya Tbk ("Perseroan") sebagai perusahaan distribusi alat kesehatan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia berkomitmen mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan mendasarkan seluruh kegiatan Perseroan dengan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, kewajaran, dan pertanggungjawaban.

Penerapan GCG secara mendalam tersebut terutama dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi selaku pengurus Perseroan. Sebagai perusahaan terbuka, penting bagi Perseroan untuk memiliki Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan usulan dan keinginan para pemegang saham, serta sejalan dengan kebutuhan Perseroan. Pelaksanaan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi juga memberikan hak berupa kompensasi atau remunerasi. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk meningkatkan peran Dewan Komisaris selaku organ Perseroan yang melakukan pengawasan secara umum maupun khusus terhadap jalannya Perseroan, terkhusus pada tugas Dewan Komisaris di bidang nominasi dan remunerasi.

Fungsi nominasi dan remunerasi menjadi penting bagi Perseroan mengingat perlunya terdapat keterbukaan informasi sebagai salah satu penerapan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban Perseroan terhadap para pemegang saham. Melalui tata kelola yang baik tersebut, maka upaya Perseroan meningkatkan kualitas, kompetensi, dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dapat terwujud, sehingga kepercayaan pemegang saham terhadap Perseroan semakin meningkat.

Sejalan dengan hal tersebut, agar pembentukan dan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi dapat diterima dan dipertanggungjawabkan secara profesional, maka dibentuk dan ditetapkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*) sebagai landasan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia Tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*.

C. Tujuan

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dibuat dan ditetapkan dengan tujuan untuk:

1. Menjadi pedoman bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenang.
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dalam membantu pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris.
3. Mewujudkan Komite Nominasi dan Remunerasi yang independen, objektif, mandiri, transparan, dan bertanggung jawab.
4. Meningkatkan kualitas, kompetensi, dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap Perseroan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

A. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris.

B. Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan.

C. Persyaratan Keanggotaan

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, serta kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman memadai di bidang tugas Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, kegiatan usaha Perseroan, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan peraturan perundang-undangan lainnya terutama yang berkaitan dengan operasi Perseroan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip-prinsip GCG, prinsip-prinsip nominasi penentuan calon Direksi dan/atau Dewan Komisaris berserta sistem remunerasinya.
4. Memahami konsep manajemen sumber daya manusia secara komprehensif dan memiliki pengetahuan mengenai ketentuan sistem remunerasi dan nominasi serta *succession plan* Perseroan.
5. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan.
6. Mampu bersikap independen.
7. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.
8. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dan efektif.
9. Bukan merupakan anggota Direksi Perseroan.

10. Untuk anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. memiliki pengalaman terkait nominasi dan/atau remunerasi;
 - c. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan; dan/atau
 - d. bukan merupakan Direksi Perseroan.

D. Komposisi dan Struktur Keanggotaan

Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
2. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - a. anggota Dewan Komisaris;
 - b. pihak yang berasal dari luar Perseroan; atau
 - c. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

E. Masa Jabatan

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari dan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sesuai masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris.
3. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan akan berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir atau karena terdapat hal-hal yang menyebabkan berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan

- Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat berakhir karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
 6. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
 7. Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan berhenti, maka Dewan Komisaris mengangkat penggantinya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung yang bersangkutan tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

F. Tata Cara Pengangkatan Anggota Komite

1. Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketetapan rapat Dewan Komisaris.
2. Proses seleksi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan dilakukan melalui proses seleksi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.
3. Keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Nominasi dan Remunerasi wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

A. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - 3) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) struktur remunerasi;
 - 2) kebijakan atas remunerasi; dan
 - 3) besaran atas remunerasi.
 - b. menyampaikan hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - 2) kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

- c. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris terkait fungsi nominasi dan remunerasi.

B. Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai wewenang:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Bekerja sama dengan Divisi Human Capital dan Divisi lainnya yang terkait.
3. Menunjuk pihak ketiga, baik itu orang perorangan ataupun badan usaha, untuk membantu pelaksanaan tugasnya, sepanjang disetujui Dewan Komisaris.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

C. Tata Cara dan Prosedur Kerja

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:

Dalam melaksanakan fungsi nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- a. menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - e. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
Dalam melaksanakan fungsi remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- a. menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yang dapat berupa:
 - 1) gaji;
 - 2) honorarium;
 - 3) insentif; dan/atau
 - 4) tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
- b. menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tersebut harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

D. Kewajiban

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib:

1. Menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan informasi Perseroan dari pihak internal maupun pihak eksternal dengan hanya menggunakan informasi Perseroan untuk kepentingan pelaksanaan tugas komite.
2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait kebijakan Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:
 - a. kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan;
 - b. prestasi kerja individual;
 - c. kewajaran dalam *peer group*; dan
 - d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.
3. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris setiap sebelum tahun buku berjalan.
4. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur nominasi dan remunerasi yang dijalankan Dewan Komisaris.

BAB IV

RAPAT DAN EVALUASI KINERJA

A. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengadakan rapat di luar jadwal rapat berkala untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan/atau mendesak (Rapat *Ad Hoc*).
3. Pemanggilan rapat dilakukan oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender dan dalam hal mendesak sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kalender sebelum tanggal rapat, dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat/media rapat, dan agenda rapat.
4. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan dari mayoritas jumlah tersebut termasuk Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dengan sebab apapun berhalangan hadir, maka kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat diwakili oleh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya berdasarkan surat kuasa.
6. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam hal Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhalangan, maka rapat dipimpin oleh anggota komite senior yang ditunjuk/disepakati dalam rapat.
7. Jika dianggap perlu, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dengan sepengetahuan dari Direksi Perseroan.
8. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat akan ditentukan menggunakan mekanisme pengambilan suara (*voting*) dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara (*one man one vote*).

9. Apabila pengambilan suara diperoleh suara yang sama banyaknya, maka keputusan diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk diambil putusan di tingkat Dewan Komisaris.
10. Penyelenggaraan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
11. Risalah rapat harus memuat hasil-hasil analisis, telaahan, dan evaluasi atas acara yang diagendakan, serta risalah asli dari setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi disimpan oleh Perseroan.
12. Rapat dapat diselenggarakan secara fisik maupun non-fisik/daring melalui media telekonferensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat.
13. Kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat dilaporkan dalam Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
14. Jumlah rapat, jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite dalam rapat, serta laporan singkat Komite yang memuat isu-isu penting yang dibicarakan oleh Komite harus diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
15. Tata tertib rapat Komite tertuang dalam aturan tersendiri.

B. Evaluasi Kinerja

Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan penilaian dan evaluasi sebagai berikut:

1. Evaluasi kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Evaluasi kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan setiap 1 (satu) tahun secara *self assessment* dengan menggunakan metode yang ditetapkan Dewan Komisaris.
3. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Komite Nominasi dan Remunerasi.

BAB V

PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. Laporan

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai:

1. Rencana Kerja.
2. Pelaksanaan tugas triwulan.
3. Pelaksanaan tugas tahunan.

Laporan Komite wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Anggota Komite yang tidak menandatangani wajib mengungkapkan alasannya dalam laporan termaksud.

B. Jenis Laporan

1. Laporan Berkala

Komite Nominasi dan Remunerasi membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi yang terdiri dari Laporan Triwulan yang dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan Laporan Tahunan yang akan diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. Laporan berkala tersebut paling sedikit memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan rencana kerja tahunan, substansi hasil kegiatan, dan rekomendasi.

2. Laporan Khusus

Komite Nominasi dan Remunerasi membuat laporan penugasan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang paling sedikit memuat kegiatan yang telah dilaksanakan, masalah-masalah yang ditemukan, dan rekomendasi. Laporan penugasan disampaikan segera setelah selesainya penugasan.

C. Penyampaian Laporan

Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi diberikan kepada Dewan Komisaris setelah ditandatangani oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

**BAB VI
PENUTUP**

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, dan akan dievaluasi serta disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Perseroan.

Jakarta, 22 Mei 2025

**Dewan Komisaris
PT Itama Ranoraya Tbk**



Tjandra Yoga Aditama
Komisaris Utama



Wirdhan Denny
Komisaris



Alvi Syahri Ramadhan Nasution
Komisaris Independen

LAMPIRAN I
FORMAT RENCANA KERJA TAHUNAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

	RENCANA KERJA	No. Dok :
	KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI	Tgl. Dok :
		No. Revisi :
		Tgl. Revisi : -
		Halaman : 1 dari 2

A. GAMBARAN UMUM
B. DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN ...
C. TARGET KINERJA
D. INDIKATOR KINERJA UNTUK NOMINASI
E. INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI
F. RENCANA KERJA TAHUN ...

NO.	SASARAN (NOMINASI)	PROGRAM KERJA
1.		
2.		
Dst		

NO.	SASARAN (REMUNERASI)	PROGRAM KERJA
1.		
2.		
Dst		

G. RENCANA ANGGARAN TAHUN ...

NO.	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN T.A. ...		
		VOLUME/ SATUAN	ANGKA DASAR (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.				
2.				
Dst				

	RENCANA KERJA	No. Dok :
	KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI	Tgl. Dok :
		No. Revisi :
		Tgl. Revisi : -
		Halaman : 2 dari 2

Jakarta, 20...

Ditetapkan oleh,

Mengetahui dan Menyetujui,

.....
Komisaris Independen selaku
Ketua

.....
Komisaris Utama

.....
Komisaris selaku Anggota

.....
Anggota

LAMPIRAN II**FORMAT LAPORAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

 **Itama
Ranoraya**

 +62 21 2906 7207  +62 21 2906 7208  www.itama.co.id

LAPORAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
No : .../IRR/KNR/Jkt/.../...

Kepada : Dewan Komisaris
Dari : Komite Nominasi dan Remunerasi
Tanggal :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Kuartal
I/II/III/IV / Tahunan Tahun 20...

Dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Kuartal I/II/III/IV / Tahunan Tahun 20... . Laporan disusun sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi yang berisi informasi mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi selama Kuartal I/II/III/IV / Tahunan Tahun ... sesuai dengan Rencana Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 20... yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal ... 20...

A. LATAR BELAKANG

B. TUJUAN

C. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN FUNGSI NOMINASI

D. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN FUNGSI REMUNERASI

E. KESIMPULAN

**PT Itama Ranoraya Tbk**
Office 1: ITS Tower Lt. 21 Nilaro Park, Jl. KH. Guru Amin No. 18 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Office 2: MT Haryono Square Lt. 1 Unit 1, Jl. Otto Iskandardinata Raya No. 390 Jakarta Timur 13330

 +62 21 2906 7207 +62 21 2906 7208 www.itama.co.id

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**PT Itama Ranoraya Tbk
Komite Nominasi dan Remunerasi**

Ditetapkan oleh,

Mengetahui dan Menyetujui,

.....
**Komisaris Independen selaku
Ketua**

.....
Komisaris Utama

.....
Komisaris selaku Anggota

.....
Anggota

PT Itama Ranoraya Tbk

Office 1: ITS Tower Lt. 21 Nifarro Park, Jl KH Guru Amin No. 18 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510

Office 2: MT Haryono Square Lt. 1 Unit 1, Jl Otto Iskandardinata Raya No. 390 Jakarta Timur 13330